



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Ska.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon bin XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Srata-I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sampangan, RT. 003 RW. 010 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai "**Pemohon.**"

M e l a w a n

Termohon binti XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sampangan, RT. 003 RW. 010 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai "**Termohon.**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan



Nomor Register 866/Pdt.G/2023/PA.Ska. Tanggal 13 November 2023,
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di Wonogiri tanggal 15 Maret 2007 telah tercatat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Albertus Mardi Santosa, SJ pada tanggal 20 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-29112017-0001 Tanggal 06 November 2023;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Jl. Sampangan, RT. 003 RW. 010 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXxxxx bin Pemohon, Lahir di Wonogiri, 09 September 2007, Umur 16 Tahun, NIK 3312070909070001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pendidikan SLTA / Sederajat;
 - 3.2. XXXXxxxx bin Pemohon, Lahir di Surakarta, 10 April 2015, Umur 8 Tahun, NIK 3372031804150002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pendidikan SD / Sederajat;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, NIK 3512066612910001, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 26 Desember 1991, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Srata-1, Alamat Pagedangan, RT. 006 RW. 001, Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan alasan :



4.1. Keduanya sudah saling mengenal sejak pertengahan Tahun 2018 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama;

4.2. Istri pertama Pemohon beserta anaknya memiliki pandangan berbeda terhadap Keyakinan atau Agama dengan Pemohon, sehingga Pemohon menginginkan calon istri dan keturunan yang sama dengan Keyakinan atau Agama Pemohon;

4.3. Istri pertama Pemohon sudah tidak memungkinkan untuk mengandung dengan alasan kesehatan;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga mempunyai penghasilan Rp 21.490.779,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir;

8. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa :

- Satu Unit Rumah di Wilayah Pabrik Asri Mojolaban;
- Dua Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda Vario;

9. Bahwa keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :



- Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
- Calon istri kedua Pemohon berstatus belum pernah menikah sesuai dengan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Nomor 470/2/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagedangan tertanggal 28 Agustus 2023 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon binXXXXXXXXXX untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX.
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 - 3.1. Satu Unit Rumah di Wilayah Pabrik Asri Mojolaban;
 - 3.2. Dua Unit Sepeda Montor Roda 2 Merk Honda Vario;Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menghendaki untuk menikah lagi (Poligami);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi



sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Iskarima Rahmawati, S.H., C.Me., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon di muka sidang, yang mengaku bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu, kemudian saling mencintai, sampai akhirnya Pemohon bermaksud menikahinya untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada orang tuanya dan orangtua serta keluarga menerimanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa ia statusnya masih perawan/belum menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia mengaku telah mengetahui hak-hak sebagai isteri kedua dan sanggup untuk menghormati Termohon sebagai isteri pertama Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari Ibu kandung calon isteri kedua Pemohon di muka sidang, yang bernama XXXXXXXXXX binti xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, sebagai berikut :



- Bahwa ia adalah isteri dari XXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXX);
- Bahwa benar Pemohon hendak menikahi anaknya dan Pemohon telah melamarnya;
- Bahwa anaknya statusnya perawan/belum menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa suaminya bersedia menjadi wali nikahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3372030805820003 Tanggal 13 Juli 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 3312075103800004 Tanggal 13 Juli 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon, Nomor 143/Kua.11.31.04/KS.01/XI/2023 Tanggal 17 November 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta; (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 3312-KW-29112017-0001 Tanggal 06 November 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3372031208130004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 13 Juli 2021, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 3512066612910001 Tanggal 29 Maret 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 470/2/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.7)
8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (Pemohon) di persidangan tanggal 28 November 2023 dengan disaksikan dua orang saksi; (P.8)
9. Asli Surat Pernyataaan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Termohon (Termohon) di persidangan tanggal 28 November 2023; (P.9)
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon, tentang Slip Gaji bulan Agustus 2023, dikeluarkan oleh PT Ibisco Niagatama Semesta (Mayora Group), telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.10)
11. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon), -- Oktober 2023, tentang Harta-harta yang dipunyai Pemohon dan Termohon, telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.11)

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sejak Tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan XXXXXXXXXX dan telah melamarnya untuk dijadikan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT;
- Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi (poligami) karena Pemohon menghendaki mempunyai anak dengan perempuan yang seiman;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon berkepribadian baik dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga dan taat dalam beribadah;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Mediator Iskarima Rahmawati, S.H., C.Me., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXX karena Pemohon dengan Termohon berbeda keyakinan atau agama dan Pemohon ingin mempunyai anak lagi dengan menikah dengan perempuan yang seiman, sementara Termohon sudah tidak memungkinkan untuk mengandung dengan alasan kesehatan, sehingga Pemohon menginginkan calon istri dan keturunan yang sama dengan keyakinan atau agama Pemohon, dan sejak pertengahan Tahun 2018 Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXX, sehingga Pemohon khawatir akan menimbulkan fitnah atau memancing perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, sampai dengan P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Calon isteri kedua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon isteri kedua Pemohon statusnya perawan/belum menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon di atas meterai yang diketahui oleh saksi-saksi, yang isinya menyatakan Pemohon sanggup berlaku adil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.9 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon di atas meterai, yang isinya menyatakan Termohon tidak



keberatan dimadu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon dilampiri Slip Gaji yang dikeluarkan oleh PT Inbisco Niagatama Sepesta, isinya menyatakan penghasilan Pemohon setiap bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Akta Dibawah Tangan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Harta Bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :



-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tanggal 15 Maret 2007 secara agama Katholik, dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

----Bahwa Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon dan anak-anak tetap beragama Katholik;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, status perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan laki-lai lain;

-----Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX serta dengan Termohon tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;

----Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Toko alat-alat tulis) dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 21.490.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak;

--Bahwa Termohon di muka sidang menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

-----Bahwa selama perkawinanan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :

- a. Barang Tidak Bergerak, berupa :
 - Satu Unit Rumah di Wilayah Pabrik Asri Mojolaban;
- b. Barang Bergerak, berupa :
 - Dua Unit Sepeda Montor Roda 2 Merk Honda Vario;

Menimbang, bahwa bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) haruslah memenuhi persyaratan fakultatif atau syarat komulaif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan calon istri dan keturunan yang sama dengan keyakinan atau agama Pemohon sementara Termohon sudah tidak memungkinkan untuk mengandung dengan alasan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk menjamin dan membiayai kebutuhan rumah tangga isteri-isterinya kelak, dan Pemohon juga sanggup berbuat adil dengan didukung oleh sikap dan kesungguhan Pemohon di persidangan, serta Termohon di muka sidang secara iklas dan tidak dalam keadaan terpaksa telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua, karena Termohon telah mengenalnya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, alasan Pemohon untuk menikah lebih dari seorang telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) KHI;

Menimbang, bahwa sejalan dengan diperbolehkannya poligami tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَظِيمًا وَيُؤْتُونَ مَا رَزَقُوا مِنْهُ حِسَابًا سَوِيًّا
فَإِذَا كَانُوا لِبُيُوتِهِمْ فَعَقْبُوا صُفَاهًا إِنَّ مِنْكُمْ جُنُودًا غَائِبَةً

Artinya : "Dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim maka kawinlah dengan perempuan yang baik bagimu (menyenangkan hatimu) dua, tiga atau empat, dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil maka kawinlah seorang saja."



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab “Fihus Sunnah” yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa-masa tertentu tidak memilikinya, seperti haidh yang datang setiap bulan yang temponya kadang sampai 10 hari, begitu pula selama masa nifas waktunya kadang sampai 40 hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui serta kesanggupan perempuan untuk melahirkan anak berakhir sekitar umur 50 tahun, sedangkan di pihak laki-laki masih subur sampai tua. Kondisi seperti ini sudah seharusnya diberikan jalan pemecahan yang sihat, jika isteri dalam masa tersebut kurang atau tidak sampai menunaikan kewajibannya sebagai isteri maka akan lebih baik bagi laki-laki mengambil isteri lagi yang dengan itu dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya;
- Bahwa ada segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar yang tidak puas dengan isterinya saja terutama sekali orang-orang di daerah tropis, karena itu dari pada laki-laki tersebut hidup dengan perempuan yang rusak ahlaknya adalah lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memenuhi tuntutan nafsunya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan calon isteri kedua di persidangan menyatakan bahwa ia tidak akan mengganggu hak-hak Termohon sebagai isteri pertama bahkan sanggup untuk hidup rukun dalam kehidupan poligami di kemudian hari maka telah adanya harapan untuk terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan berpoligami antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua kelak, sehingga untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua tersebut Majelis Hakim akan memberikan keputusan dengan memperhatikan Qoidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :



ÒZ¼vÀ»BI çlÄz ÒÎsj»A Ó¼§ ÂBzâA ²jvM

Artinya : " Tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berpoligami dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) telah dikabulkan maka untuk menjaga hak-hak isteri pertama *in casu* Termohon, harus ditetapkan harta-harta yang diperoleh oleh suami *in casu* Pemohon dengan Termohon selama perkawinan merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, sedangkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon (isteri pertama) maka harta tersebut merupakan harta bersama milik Pemohon, Termohon dan isteri kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa :

a. Barang Tidak Bergerak, berupa :

- Satu Unit Rumah di Wilayah Pabrik Asri Mojolaban;

b. Barang Bergerak, berupa :

- Dua Unit Sepeda Montor Roda 2 Merk Honda Vario;

maka harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin XXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Barang Tidak Bergerak, berupa :
 - Satu Unit Rumah di Wilayah Pabrik Asri Mojolaban;
 - 3.2. Barang Bergerak, berupa :
 - Dua Unit Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda Vario;Adalah sebagai Harta Bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I
Hakim Anggota,

Dra. Hasnia Hd., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran -----: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara-----: Rp	75.000,00
3.	Panggilan-----: Rp	200.000,00
4.	Redaksi-----: Rp	10.000,00
5.	Meterai-----: Rp	10.000,00
6.	PNBP-----: Rp	20.000,00
	J u m l a h-----: Rp	345.000,00
	---(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H